BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat dan dengan adanya kebutuhan manusia yang terus bertambah, maka semakin banyak lembaga keuangan perbankan yang tumbuh dan berkembang. Lembaga keuangan yang didirikan selain bank konvensional, mulai tumbuh dan banyak didirikan lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam. BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankkan (Ilmi, Makhalul,2002:67).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.(Muhammad,2002). Bank syariah lahir di Indonesia pada tahun 1992 tepatnya setelah ada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang perbankkan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Sedangkan BMT lahir pada tahun 1994. BMT lahir dari hasil pemikiran Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMT didirikan dengan harapan dapat menjadi lembaga

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah kebawah berlandaskan dengan sistem syariah. Kegiatan dari BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. sedangkan kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima titipan Bazis dari dana Zakat, Infaq dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada para nasabah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah tidak mengandung unsur bunga. Dalam syariat islam bunga bank adalah haram, seperti ditegaskan dengan fatwa MUI tanggal 16 Desembar 2003, yang menyatakan bahwa Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram.

Lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam menjalankan setiap usahanya menghilangkan adanya bentuk ketidakadilan, ketidakjujuran dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. sehingga dalam menjalankan pekerjaannya, lembaga keuangan syariah menggunakan teknik dan metode investasi seperti kontrak mudharabah. disamping itu, lembaga keuangan syariah juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha adalah bebas bunga.

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di

Indonesia melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan dan penerapan ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada berdirinya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT saja, akan tetapi juga dari masyarakat yang harus mulai percaya pada sistem syariah. Sekalipun mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam atau muslim namun pemahaman tentang sistem syariah masih kurang. Kepercayaan yang telah mengakar pada sistem konvensional dan adanya anggapan bahwa sesuatu yang lama lebih baik dari sesuatu yang baru menjadi suatu kendala bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam mengembangkan usahanya.

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat adanya keinginan peneliti untuk lebih memahami sistem lembaga keuangan syariah. Hal ini akan dibuktikan secara empiris mengenai hubungan sistem bagi hasil di lembaga keuangan syariah terhadap keinginan nasabah untuk berinvestasi.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara sistem bagi hasil dengan keinginan nasabah untuk berinyestasi?.